

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk**

Direksi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 04 Juni 2021  
Waktu : 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Hotel The Grove Suites  
Kawasan Rasuna Epicentrum  
JL. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12960

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

**1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2020.**

*Penjelasan:*

*Guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan 2020 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan untuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Perseroan telah mengupload Laporan Tahunan 2020 pada situs web Perseroan di [www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia.*

**2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

*Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST Perseroan agar RUPST Perseroan memutuskan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.*

**3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.**

*Penjelasan:*

*Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021**

*Penjelasan:*

*Perseroan akan mengusulkan untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.*

**5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi**

*Penjelasan:*

*Perseroan akan mengusulkan untuk kewenangan direksi menjadi 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.*

**6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan**

*Penjelasan:*

*Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan tahun 2019 sebesar Rp 212,751,396,000.*

**CATATAN PENTING:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Mei 2021 (1 hari kerja sebelum tanggal panggilan).
3. **SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH COVID-19**, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima Kuasa**"), dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - (i) e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham individual tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui platform eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian kuasa secara elektronik / e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
  - (ii) Surat Kuasa Konvensional – Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan ([www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id)) atau dapat menghubungi Sekretaris

Perusahaan Perseroan melalui email [corporatesecretary@ptvti.co.id](mailto:corporatesecretary@ptvti.co.id). Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 15.00 WIB.

4. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh Biro Administrasi Perseroan dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen-dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi Perseroan ([www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id)), sejak tanggal pemanggilan.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun cinderamata / tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
8. **PROTOKOL KESEHATAN** – bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap menghadiri Rapat secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di Perseroan dan pada gedung tempat Rapat diadakan, sebagai berikut:
  - (a) Wajib melengkapi dan menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan ([www.ptvti.co.id](http://www.ptvti.co.id)). Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke ruangan Rapat. Formulir Deklarasi Kesehatan hanya tersedia pada situs web Perseroan dan tidak akan tersedia pada tempat pelaksanaan Rapat.
  - (b) Wajib menyerahkan Surat Pernyataan Bebas COVID-19 (hasil negative PCR Test atau negative Swab Antigen) yang masih berlaku (tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat), dari rumah sakit atau kantor pelayanan kesehatan (termasuk laboratorium resmi).
  - (c) Wajib menggunakan masker (selain masker buff atau scuba) selama berada di dalam area tempat Rapat.
  - (d) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).

- (e) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- (f) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (g) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Untuk dokumen poin (a) dan (b), beserta kartu identitas diri pemegang saham atau kuasanya wajib disampaikan kepada Perseroan pada saat verifikasi.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 11 Mei 2021

**PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk**

*Direksi*